

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUAMI ISTERI DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM**

Indira Hastuti

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email : indira-hastuti@untagsmg.ac.id

***ABSTRACT:** The marriage covenant could function as preparation for entering the household ark. In Indonesia, which still upholds eastern customs, the community considers this agreement to be an unusual sensitive issue. Islamic law does not specifically regulate marriage agreements. Based on the discussion, it can be concluded that legal protection for husband and wife in implementing a marriage agreement according to Islamic law is regulated in Chapter VII Articles 45 and 47 KHI. Husband and wife can make a marriage agreement during the marriage whose purpose is to protect the legal interests of the husband or wife against the property they own or will have.*

***Keywords:** Legal Protection; Husband and Wife; Marriage Agreement; Islamic Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya. Implementasi dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum, memiliki akibat hukum kedua belah pihak, yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) yang sepakat melangsungkan perkawinan tersebut.

Akibat hukum adanya perkawinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Akibat hukum terhadap diri pribadi, suami isteri
2. Akibat hukum terhadap kebendaan yakni harta kekayaan suami isteri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.

Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri tergantung dari ada tidaknya perjanjian perkawinan. Jika seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan memiliki benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya

warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*).¹

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran dan lain sebagainya.²

Suami isteri sebelum melangsungkan perkawinan dapat mengadakan perjanjian perkawinan terhadap harta bawaan masing-masing. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”

Pada perkembangan selanjutnya ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tanggal 21 Maret 2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tanggal 21 Maret 2016 telah memberikan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan (selama perkawinan) yang sebelumnya terlarang berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja, tetapi juga meliputi hak-hak/kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 29 Undang-

¹ Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cet ke XXVII. Jakarta: Intermedia, hlm 31

² Susanto Happy. 2008. Pembagian Harta Gono Gini Saat terjadi Perceraian. Cet ke III. Jakarta: Visimedia, hlm 83

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “perjanjian” yang dimaksud dalam Pasal 29 tersebut tidak termasuk *ta'lik talak*.

Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai perjanjian perkawinan. Secara umum masalah perjanjian dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al Maidah ayat (1) yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya"(QS Al Maidah:1).

Berdasarkan ayat di atas, perjanjian yang diperbuat antara dua orang atau lebih, antara suami dan isteri, adalah sah siapapun yang membuat perikatan berdasarkan perjanjian berarti mempunyai perjanjian berdasarkan Syariat Islam.³

Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, lafadz “penuhilah akad-akad itu” mengandung pengertian, bahwa segala janji yang telah diperbuat dan yang telah diikat antara manusia demi kepentingan pergaulan sesama manusia mestilah dipenuhi.⁴

Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat (1) tersebut di atas, maka perjanjian yang dibuat dalam suatu perkawinan adalah sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam. perjanjian sering disebut dengan istilah perjanjian perkawinan atau perjanjian kawin.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi suami isteri dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan

Perkawinan dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic Law* dianggap sebagai sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri. Perkawinan dalam hal ini selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.⁵

Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah:

Ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim.⁶

³ T. Jafizham, 1977, *Persentuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: CV. Percetakan Mestika, hlm 173

⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, tanpa tahun, *Tafsir Al-Our'anul Majid An-Nuur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, hlm 1025

⁵ Rifyal Ka'bah, 2008, **Permasalahan Perkawinan**, dalam *Majalah Varia Peradilan*, No 271 Juni, Jakarta: IKAHI, hlm 7

⁶ Sulaiman Rasjid, 2003, **Fiqih Islam**, Jakarta: Attahiriyah, hlm. 355

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. Menurut pandangan umat Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Perkawinan dalam pengertian normatif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan berdasarkan pengertian di atas merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Hal ini memberikan penegasan bahwa perkawinan tidak mungkin terjadi antara seorang pria dengan seorang pria, atau seorang wanita dengan seorang wanita. Perkawinan juga tidak mungkin terjadi antara banyak pria dengan banyak wanita. Menurut Hilman Hadikusumo, tentulah juga mungkin tidak merupakan perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Menurut ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Hukum Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miltsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama dalam Pasal 29 tidak memberikan pengertian mengenai perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menerangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Beberapa pakar mencoba memberikan pengertian mengenai perjanjian perkawinan. Dikemukakan oleh R. Subekti bahwa Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas

⁷ Al-Baqi 1987 dalam Hilman Hadikusumo, 2010, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Bandung : Mandar Maju, hlm.7

⁸ Abdurrahman, 2005, **Kompilasi Hukum Di Indonesia**, Jakarta: Akademika Presindo, hlm. 114

atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.⁹

Komar Andasmita mengatakan apa yang dinamakan "perjanjian atau syarat kawin" itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.¹⁰

Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin mengatakan "perjanjian perkawinan" adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon isteri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang mereka jalani.

Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal percampuran harta dalam perkawinan, yakni percampuran harta suami dan harta isteri. Asas ini bertolak belakang dengan hukum perkawinan Barat yang menganut asas percampuran harta bersama dalam perkawinan. Asas pemisahan harta perkawinan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) sebagai berikut:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa KHI pada dasarnya tidak mengatur tentang percampuran harta dalam perkawinan, baik harta milik suami atau harta milik isteri akan tetap menjadi milik dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Kompilasi Hukum Islam, meskipun tidak mengenal percampuran harta perkawinan, para pihak tetap dapat mengadakan suatu perjanjian yang mengatur tentang kedudukan harta dalam

⁹ R. Subekti, 2004, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, hlm 9

¹⁰ Komar Andasmita, 1990, Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, Cetakan Kedua, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, hlm 53.

¹¹ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 2007, Hukum Orang dan Keluarga, Cetakan X, Bandung: Alumni, hlm. 57.

perkawinan, dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam KHI diatur pada Bab VII Pasal 45 dan 47. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 45 KHI bahwa:

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan Perjanjian Perkawinan dalam bentuk Taklik-talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Perjanjian Taklik-talak
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) KHI bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Ketentuan Pasal 47 ayat (2) KHI menegaskan bahwa perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (3) KHI, di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 47 KHI tersebut diatas berarti bahwa perjanjian perkawinan dalam KHI tidak hanya sebatas harta suami isteri yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, melainkan pula mencakup harta bawaan dari masing-masing pihak, baik suami maupun isteri. perjanjian perkawinan tentang harta bersama adalah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan tujuan untuk mempersatukan dan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing pihak selama berlangsungnya perkawinan.¹²

Berdasarkan uraian mengenai ketentuan perjanjian perkawinan yang diatur dalam KHI, maka dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya perjanjian perkawinan menurut KHI adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan
- b. Perjanjian perkawinan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam;
- c. Perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan kehendak para pihak;
- d. Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis
- e. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

¹² H.A. Damanhuri H.R., 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cetakan Kedua, CV, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015, teranggal 21 Maret 2016, telah mengubah unsur-unsur perjanjian perkawinan. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015, teranggal 21 Maret 2016, frasa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus di maknai:

“Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

Berdasarkan amar putusan tersebut di atas, perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan dianggap sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang memperjanjikannya. Hal ini tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengakui perjanjian kawin yang dibuat selama perkawinan berlangsung.

Perjanjian kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015, teranggal 21 Maret 2016 memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan bersama antara calon suami dan calon isteri atau suami dan isteri berupa perjanjian kawin
- b. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah
- c. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis
- d. Perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris
- e. Isi perjanjian perkawinan dapat berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor Nomor 69/PUU-XIII/2015, tertanggal 21 Maret 2016 memunculkan tiga substansi penting dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Dibolehkannya perjanjian perkawinan dibuat selama perkawinan berlangsung, hal mana dalam ketentuan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Dimasukkannya notaris sebagai pejabat umum yang bisa melakukan pengesahan perjanjian kawin, hal mana dalam ketentuan sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan.
- c. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak berlangsungnya perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan. Suami isteri dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan hukum suami atau isteri

tersebut terhadap harta benda yang dimiliki atau yang akan dimiliki, sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan dapat melindungi harta benda mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi suami isteri dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut hukum islam diatur dalam Bab VII Pasal 45 dan 47 KHI. Suami isteri dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan yang tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan hukum suami atau isteri tersebut terhadap harta benda yang dimiliki atau yang akan dimiliki.

Saran

Perjanjian perkawinan menurut hukum Islam menyangkut Perjanjian Taklik-talak dan/atau Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. hal ini berbeda dengan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara, sehingga perlu ada upaya pemahaman kepada masyarakat agar dapat memahami maksud dan tujuan perjanjian perkawinan menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 2005, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo,
- Hilman Hadikusumo, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hlm H.A. Damanhuri H.R., 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cetakan Kedua, CV, Mandar Maju, Bandung
- Komar Andasasmita, 1990, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Cetakan Kedua, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat
- Rifyal Ka'bah, 2008, *Permasalahan Perkawinan*, dalam *Majalah Varia Peradilan*, No 271 Juni, Jakarta: IKAHI
- R Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet ke XXVII. Jakarta: Intermasa
- _____, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 2007, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan X, Bandung: Alumni,
- Sulaiman Rasjid, 2003, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah,
- Susanto Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini Saat terjadi Perceraian*. Cet ke III. Jakarta: Visimedia
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, tanpa tahun, *Tafsir Al-Our'anul Majid An-Nuur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- T. Jafizham, 1977, *Persentuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: CV. Percetakan Mestika, hlm 173
- Alquran
- Hadist
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam